

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dengan menggunakan tipe penelitian normatif, yang mengkaji mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin, yang dalam hal ini penulis ingin mengkaji putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2014.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).⁵⁴

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus putusan perkara nomor 05/KPPU-I/2014 terkait dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dari hakim dalam memutus perkara tersebut.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).⁵⁵

Pendekatan ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai dasar awal melakukan analisis, serta dengan melakukan

⁵⁴ Mukti Fajar, *et. al.*, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, cet. 3, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 190.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 185.

telaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

3. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*).⁵⁶

Pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Serta peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

C. Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
 - d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 186.

- e. Putusan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2014.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku teks, berita internet, dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tahun 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*Bancassurance*).
3. Bahan hukum tersier, berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lainnya.

D. Tempat Pengambilan Bahan

1. Perpustakaan UMY
2. Perpustakaan UGM
3. Perpustakaan FH UII
4. Website

E. Cara Pengumpulan Bahan

Studi pustaka, yang dilakukan dengan membaca, melihat, maupun mendengar dokumen atau perundangan atau buku serta teori-teori yang terkait.

F. Analisis Data

Bahan hukum dan non-hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau

salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 184.